

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO



Jln. PB Sudirman No. 20 Kabupaten Situbondo 68312 0338672155

dpmptsp.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN

Izin Berusaha Risiko Menengah Rendah

No. SK : 188/099/431.315.3/2023

Persyaratan

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Nomor HP yang terhubung dengan email
4. Luas Lahan usaha
5. KBLI Usaha
6. Modal Usaha
7. Omset Usaha selama setahun
8. Jumlah Tenaga kerja
9. Persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan perizinan yang diajukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO



Jln. PB Sudirman No. 20 Kabupaten Situbondo 68312 0338672155

dpmpptsp.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		Ket
		Petugas Front Office	OSS	Kelengkapan	Waktu	
1	Menerima permintaan pendampingan pengurusan Nomor Induk berusaha (NIB)			Komputer	5 Menit	Data telah Terdaftar dalam sistem OSS
2	Membantu Penginputan Kegiatan Usaha pemohon			Data usaha (modal, luas, tenaga kerja, KBLI dll)	20 Menit	Notifikasi data terunggah
3	Persetujuan atas Pernyataan Mandiri		Tidak Disetujui	Pernyataan Mandiri	15 menit	Draf hasil persetujuan pernyataan mandiri
4	Menerbitkan NIB dan Surat Pernyataan Mandiri (K3L, SPPL, Kesediaan Memenuhi Kewajiban, Usaha Mikro atau Usaha Kecil terkait Tata Ruang)		Disetujui	Draf hasil persetujuan pernyataan mandiri	5 Menit	NIB, Pernyataan Mandiri dan Seritifikat Standar
5	Membantu mencetak NIB dari akun pemohon			Komputer On-Line	5 Menit	Berkas NIB dan Seritifikat Standar

1. Pemohon mendaftarkan mandiri melalui website <https://oss.go.id/> dan mendapatkan akun hak akses OSS
2. Melalui Bantuan DPMPDPTSP dimulai dari, Front Office menerima permohonan perizinan dari pelaku usaha
3. Front Office melakukan penginputan data usaha sesuai dengan data yang diberikan oleh pemohon
4. Sistem OSS akan menilai terhadap pernyataan mandiri, apabila disetujui maka OSS akan menerbitkan NIB dan sertifikat standar dan apabila tidak maka akan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan
5. Front Office menerima NIB dan sertifikat standar yang telah diterbitkan dan memberikan kepada pelaku usaha.

Waktu Penyelesaian

55 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengaduan Layanan

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO



Jln. PB Sudirman No. 20 Kabupaten Situbondo 68312 0338672155

dpmptsp.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO

Hotline : 0338 672155

Website : <https://dpmptsp.situbondokab.go.id>

Email : dpmptsp@situbondokab.go.id